



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa guna menunjang kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi, serta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 37 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
4. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi.
8. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan yang selanjutnya disebut UPT Pengelolaan Jalan adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan yang selanjutnya disebut Kepala UPT Pengelolaan Jalan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi.
10. Bina Marga adalah bidang pembinaan atas jalan dan jembatan serta leger jalan dan jembatan.
11. Cipta Karya adalah bidang pembinaan atas Bangunan Gedung, Penataan Lingkungan dan Pengendalian Jasa Konstruksi.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

13. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
14. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
15. Penataan lingkungan adalah suatu manajemen pengelolaan lingkungan meliputi perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan drainase, jalan paving dan sarana pendukungnya di kawasan permukiman.

BAB II

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Membentuk UPT Pengelolaan Jalan yang terdiri dari:

- a. UPT Pengelolaan Jalan Wilayah Utara yang mempunyai wilayah kerja meliputi: Kecamatan Wongsorejo, Kecamatan Kalipuro, Kecamatan Giri, Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Glagah, Kecamatan Licin, Kecamatan Kabat, Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Blimbingsari, Kecamatan Songgon, Kecamatan Singojuruh, Kecamatan Srono dan Kecamatan Muncar;
- b. UPT Pengelolaan Jalan Wilayah Selatan yang mempunyai wilayah kerja meliputi: Kecamatan Cluring, Kecamatan Purwoharjo, Kecamatan Tegaldlimo, Kecamatan Bangorejo, Kecamatan Siliragung, Kecamatan Pesanggaran, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Gambiran, Kecamatan Genteng, Kecamatan Sempu, Kecamatan Glenmore dan Kecamatan Kalibaru.

Bagian Kedua

Pasal 3

Susunan Organisasi

- (1) Susunan organisasi masing-masing UPT Pengelolaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. kepala UPT;
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala UPT Pengelolaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.b yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPT Pengelolaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Pengelolaan Jalan merupakan bagian dari Dinas.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas UPT Pengelolaan Jalan

Pasal 5

- (1) UPT Pengelolaan Jalan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
- (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

- (3) Kegiatan teknis penunjang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dinas, dalam hal ini ialah yang berkaitan dengan pengelolaan jalan.

Bagian Kedua

Tugas Kepala UPT

Pasal 6

Guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas UPT Pengelolaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala UPT Pengelolaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja UPT di bidang bina marga, cipta karya dan penataan ruang di wilayah kerjanya sesuai rencana kerja dinas;
- b. mengumpulkan bahan dan melaksanakan survey dalam rangka penyusunan rencana di bidang bina marga, cipta karya dan penataan ruang di wilayah kerjanya;
- c. dalam rangka mengumpulkan bahan dan melaksanakan survey sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala UPT Pengelolaan Jalan dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kepala Desa, Lurah dan Camat di wilayah kerjanya masing-masing serta pengelola jalan Provinsi dan Nasional;
- d. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, normalisasi bahu jalan, dan drainase;
- e. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan plat duicker/gorong-gorong dan trotoar;
- f. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan marka jalan;
- g. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalur hijau jalan;
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian izin pemanfaatan ruang;
- i. melakukan pengawasan dan pengendalian sempadan bangunan;

- j. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang bina marga, cipta karya dan penataan ruang untuk bahan laporan kepada Kepala Dinas;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah kerjanya;
- l. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- m. melaksanakan pemeliharaan peralatan pendukung kerja;
- n. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karirnya;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas UPT Pengelolaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- b. kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui kepala bidang yang membidangi atau pejabat lain yang ditunjuk kepala dinas.

Bagian Keempat

Fungsi UPT Pengelolaan Jalan

Pasal 8

Guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya, UPT Pengelolaan Jalan mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja UPT Pengelolaan Jalan di bidang bina marga, cipta karya dan penataan ruang di wilayah kerjanya sesuai dengan rencana kerja Dinas;

- b. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang bina marga, cipta karya dan Penataan ruang di wilayah kerjanya;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang bina marga, cipta karya dan Penataan ruang di wilayah kerjanya;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPT Pengelolaan Jalan berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan UPT Pengelolaan Jalan maupun dengan lembaga lainnya.
- (2) Kepala UPT Pengelolaan Jalan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas.
- (3) Kepala UPT Pengelolaan Jalan berkewajiban melaksanakan tugas sesuai tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan cara menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat.
- (4) Kepala UPT Pengelolaan Jalan berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk serta memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 33 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi.
Pada Tanggal 7 Mei 2018
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 7 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd

DJADJAT SUDRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 20

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 20 Tahun 2018

TANGGAL : 7 Mei 2018

SUSUNAN ORGANISASI UPT PENGELOLAAN JALAN



BUPATI BANYUWANGI

Ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS